



P U T U S A N

Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis putusan secara elektronik pada perkara Cerai Gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

Xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di asal Desa Xxxxxxxx RT 02 RW 04 Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Cilacap, sekarang berkediaman di 10 ST. THOMAS WALK #20-07 SINGAPORE 238102, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mahfuzi, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Tinggarjaya RT 07 / RW 07, Jatilawang 53174, Banyumas, Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 865, 866 tanggal 12 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Ibu WAGINEM Jl. Manten Grumbul Cengal Desa Xxxxxxxx RT 03 RW 08 Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 10 Januari 2013 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Cilacap, Akta Nikah No : 0062/62/I/2013;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan memiliki anak satu yakni : XXXXXXXX, perempuan, umur 10 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Cilacap sekitar 6 (enam) tahun kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2019 Tergugat bekerja di kapal sampai satu tidak tahun tidak pulang sampai akhirnya pada sekitar bulan November 2020 Penggugat bekerja di Singapura sampai sekarang;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sekitar 3 bulan kemudian berselisih karena Tergugat menganggur dan tidak memberi nafkah sama sekali kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah sering menegur Tergugat agar bekerja dan memberi nafkah namun Tergugat hanya berjanji akan memperbaiki diri namun tidak pernah terealisasi karena sampai dengan Tergugat bekerja di kapal pertengahan 2019 malah Tergugat tidak pulang lagi ke rumah tempat tinggal bersama tapi pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang ;
6. Bahwa oleh karena rumah tangga yang selalu berselisih dan Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2019 (4 tahun 3 bulan) berturut turut sebagaimana di atas menyebabkan hubungan lahir maupun batin renggang dan tidak ada harapan rukun

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sehingga berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mahfuzi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Tinggarjaya RT 07 / RW 07, Jatilawang 53174, Banyumas, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 865, 866 tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 13 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301036406910003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0062/62/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXX Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Manten RT 003 RW 008 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat ;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXX, perempuan, umur 10 tahun;;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan 2019 sampai dengan sekarang selama 4 tahun 3 bulan ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Nakula RT 02 RW 05 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXX, perempuan, umur 10 tahun; ;
 - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun selama 4 tahun 3 bulan pisah

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat ;

- Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 865, 866 tanggal 12 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Januari 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun 3 bulan ;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp**296.000,00** (**dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah**).

Demikian diputuskan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Sakdullah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Nur Amin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota

Drs. Sakdullah, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Panitera Pengganti

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya:

| | | |
|---------------------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 20.500,00 |
| PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| Sumpah Saksi | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Pemberitahuan isi Putusan | : Rp | 20.500,00 |
| Jumlah | : Rp | 296.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Clp